

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selaku makhluk sosial senantiasa hidup bersama dengan manusia yang lain dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antar manusia lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bertabat jasmani ataupun rohani. Warga Indonesia merupakan pluralistik, dengan bermacam-macam suku, ras, agama, kalangan serta keyakinan ini tergambar pada semboyan bangsa Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika. Dalam keadaan yang bermacam-macam semacam ini, dapat saja terjalin interaksi sosial di dalam pergaulan warga yang berbeda. Interaksi tersebut dapat terjalin antara perseorangan maupun umum, dari interaksi tersebut dapat menimbulkan adanya keinginan melangsungkan pernikahan. Hal tersebut berdasarkan Q.S Ar-Ra'd/13:38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).¹

Perkawinan adalah suatu perbuatan suci yang ketentuannya dikemukakan dalam Al-Qur'an maupun Hadits dan implementasinya diatur oleh berbagai etika dan peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak, untuk membawa manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah makhluk-makhluk Allah yang lain.

¹ Hendrah Baharuddin dan Nila Sastrawati, "Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021): 543–560.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum syara' berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2)² yakni: “bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1)³ yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Suatu bagian terpenting dalam pengadmistrasian perkawinan yaitu dengan pencatatan perkawinan, karena dengan adanya pencatatan dalam sebuah perkawinan tersebut maka suatu perkawinan akan mempunyai suatu kekuatan hukum. Setelah melakukan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka setelah itu akan diberikan buku nikah sebagai bukti telah melakukan perkawinan. Buku nikah termasuk cuplikan dari akta nikah, buku nikah diberikan kepada pengantin sedangkan akta nikah menjadi arsip KUA. Dalam pencatatan perkawinan tersebut, instansi yang bertugas dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis kementerian agama yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerja kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya itu, KUA memiliki fungsi: (1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, (2) Penelitian statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam, (3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA

² Presiden Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974): 1–15.

³ Menteri Agama, “Kompilasi Hukum Islam” (2004): 1–35.

Kecamatan, (4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, (5) Pelayanan bimbingan kemasjidan, (6) Bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah, (7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, (8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; (9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan, dan (10) pelaksanaan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.⁴

Dikala ini Indonesia sudah merambah masa dimana wujud pelayanan publik yang dibutuhkan merupakan pelayanan yang segera terbuka, efektif serta efisien kepada warga bersamaan dengan pertumbuhan teknologi, data serta komunikasi serta membawa pergantian pola pikir dan anggapan yang tumbuh di warga yang mengharuskan seluruh pihak, baik swasta maupun publik, guna memakai teknologi selaku fasilitas serta prasarana guna tingkatkan pelayanan yang diberikan. Kemajuan teknologi serta data pula bisa menghasilkan konsep manajemen yang efisien yang diartikan dengan *good governance* di sini merupakan pemerintahan yang bersih serta leluasa dari korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN), yang menganut prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, menegakkan hukum, serta menjamin partisipasi warga dalam pembuatan pemerintahan.

Menyadari prinsip ini, pemerintah sudah mengambil langkah politik buat memperkenalkan pergantian sistem serta manajemen melalui pemanfaatan teknologi ataupun yang dapat diucap *e-government*. Ratminto dan Winarsih, pada novel manajemen pelayanan publik yang dilansir dalam tulisan melaporkan jika pelayanan merupakan tiap aktivitas yang dicoba oleh penyedia jasa sesuatu organisasi selaku wujud pemenuhan kemauan pengguna ataupun pengguna jasa, ataupun pemberian cocok dengan keputusan yang diresmikan oleh undang-undang, selaku standar pelayanan dalam suatu organisasi ataupun kesetiaan kepada penerima layanan. Mutu pelayanan bagi berdasarkan sampara merupakan pelayanan yang diberikan

⁴ Hasuan Gutji, "Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah(Simkah) Di Kua Sekota Manado," *I'Tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1 (2021): 129–139.

kepada warga cocok dengan standar pelayanan yang sudah diresmikan selaku pedoman dalam pemberian pelayanan.

Kantor Urusan Agama ialah bagian dari lembaga pemerintah wilayah yang bertanggung jawab melayani warga di bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) yakni Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pembinaan Umat Islam Departemen Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di tingkatan kecamatan. KUA mempunyai tugas pokok serta guna melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kota/Kabupaten di bidang Agama Islam serta menolong pembangunan pemerintahan *universal* di tingkatan kecamatan pada bidang agama. Tugas pokok KUA Kecamatan itu tertulis pada Keputusan Menteri Agama No 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan serta pula tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No 18 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan serta penyempurnaan organisasi lembaga vertikal serta unit pelaksana teknis departemen agama yang melaporkan kalau kantor urusan agama yakni unit pelaksana teknis direktorat jenderal bimbingan warga islam pada tingkatan kecamatan.⁵

Pengelolaan manajemen ialah bagian terutama yang bisa mendukung majunya suatu lembaga. Upaya kenaikan pengelolaan manajemen sebagai kedudukan berarti KUA jenjang kecamatan untuk mendapati sebagian tantangan semacam banyaknya warga yang terdapat di daerah kecamatan serta terus menjadi banyaknya keinginan untuk mendapatkan pelayanan prima sehingga secara totalitas menuntut tersedianya fasilitas serta prasarana yang optimal.

Untuk menaikkan kualitas pelayanan nikah supaya bisa tercapainya pelayanan yang baik, KUA Kesambi Kota Cirebon membutuhkan evaluasi secara berjenjang untuk mengetahui seberapa efektif pelayanan

⁵ Anisya Safitriany, Khaerul Umam, dan Mochammad Ichsan Nur, "Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Kota Bandung," *Journal Ilmiah Hospitality (JIH)* 11, no. 1 (2022): 439–454.

pemberkasan pernikahan di KUA Kesambi Kota Cirebon. Ada sebagian komponen strategis yang butuh dikemas sehingga bisa meningkatkan pengelolaan manajemen yang baik, semacam pengelolaan kinerja dan program tingkatkan mutu kinerja, tingkatkan mutu serta keahlian pegawai dan P3K, tingkatkan mutu pengelolaan benda kepunyaan negeri, tingkatkan mutu serta profesionalisme pegawai, tingkatkan mutu warga tingkatkan pengelolaan serta perawatan kantor, tingkatkan mutu pelayanan warga tingkatkan profesionalisme pegawai, kenaikan pelayanan nikah rujuk dan pengelolaan arsip.

Pelayanan secara profesional telah pasti jadi ketentuan yang wajib dipunyai oleh setiap penyelenggara, pelayanan administrasi di berbagai lembaga. Banyaknya jumlah KUA terdapat di Indonesia menuntut untuk melaksanakan pelayanan administrasi nikah secara *online*.⁶

Proses pencatatan nikah saat ini telah difasilitasi dengan suatu aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah, disingkat SIMKAH. SIMKAH memanglah kebijakan strategis Ditjen Bimas Islam semenjak sebagian tahun terakhir buat memperbaharui paradigma pelayanan KUA di masa digital. Pada awal mulanya gagasan pembaharuan administrasi nikah telah terdapat semenjak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji serta Bimbingan Warga Islam. Pada tahun 2006, sesudah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji serta Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi terus menjadi menguat. Lebih dahulu memanglah sudah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) serta SIKUA, serta akhirnya SIMKAH.

⁶ Yullang, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang" *Skripsi*, Manajemen Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.

Peraturan Menteri Agama no 19 tahun 2018⁷, salah satunya terdapat dalam Pasal 21 (1) Administrasi pencatatan pernikahan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen pernikahan berbasis *online*. Aplikasi SIMKAH Website ini ialah pengembangan dari aplikasi SIMKAH generasi Awal yang berbasis desktop, serta aplikasi ini dirancang guna untuk memudahkan pengelolaan administrasi nikah serta rujuk pada KUA, dengan sokongan validitas informasi yang terintegrasi apalagi telah terkoneksi dengan informasi kependudukan serta catatan sipil, berdasarkan Instruksi Direktural Jendral Bimas Islam No.DJ.III/369 tahun 2013 tentang penerapan SIMKAH kemudian pemberlakuan SIMKAH Website itu baru bulan November 2018 kemudian dengan dikeluarkannya pesan Instruksi dari Kementerian Agama R.I. Dirjen Bimas Islam dengan No B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Daerah Kementerian Agama.⁸

Salah satu kelebihan aplikasi ini dalam proses pencatatan nikah merupakan tercovernya administrasi dengan lebih tertib karena berbasis komputer.⁹ Meskipun teknologi berbasis komputer sudah lama adanya, di KUA Kesambi Kota Cirebon baru diberlakukan SIMKAH sejak tahun 2014, sementara data sebelumnya masih bersifat manual dan juga terdapat permasalahan dalam penyimpanan arsip akta nikah, tulisan akta nikah yang memudar dikarenakan KUA Kesambi Kota Cirebon mengalami banjir dan beberapa akta nikah terendam banjir karena yang belum dikemas secara efektif. Dan juga akta nikah sebelum SIMKAH masih banyak yang terlewat jauh pada nomor porporasi pernikahan. Oleh karena itu Penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait hal ini dengan judul **“Efektivitas**

⁷ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, “Permendagri No. 19 Tahun 2018” (2018): 1–7.

⁸ Tiara Sofia Helina Sitompul, “Pelaksanaan Administrasi Pencatatan Perkawinn Secara Online Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018” *Skripsi*, Fakultas HUKum, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019)

⁹ Fuad Riyadi, “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejobo Kudus,” *Yudisia, Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9 (2018): 1–21.

Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pemberkasan Kantor Di Urusan Agama (KUA) Kesambi Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Pernikahan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam pemberkasan pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kesambi Kota Cirebon dari sebelum dan sesudah adanya SIMKAH?
- b. Bagaimana efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pemberkasan pernikahan tersebut?
- c. Bagaimana upaya KUA Kesambi Kota Cirebon dalam melakukan peningkatan kualitas pemberkasan pernikahan?

2. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam pemberkasan KUA dimana topiknya mengenai Pasang Surut Kebijakan tentang KUA dan akan dilakukan penelitian mengenai Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pemberkasan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kesambi Kota Cirebon)

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti dan merinci pada karakteristik, konteks, makna, dan kompleksitasnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana

penelitian ini menggunakan teknik studi kasus untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan empiris.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pengelolaan teknologi informasi dalam pemberkasan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meningkatkan kualitas layanan pernikahan (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kesambi Kota Cirebon)

3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus penelitian yaitu mengenai pengelolaan teknologi informasi dalam pemberkasan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meningkatkan kualitas layanan pernikahan. Permasalahan mengenai pengelolaan teknologi informasi dalam pemberkasan di KUA boleh jadi sudah dibahas, namun Penulis menemukan beberapa masalah yang harus diuji supaya dalam layanan pernikahan tidak lagi ada data yang tertinggal di arsipkan.

Penulis perlu menguji kembali untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini dibatasi hanya tiga aspek, yaitu penggunaan teknologi informasi pemberkasan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH, efektivitas terhadap penggunaan teknologi informasi dalam pemberkasan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kesambi sebelum dan sesudah diberlakukannya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan terhadap peningkatan kualitas layanan pernikahan serta menangani kendala yang muncul dalam implementasi SIMKAH.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai Penulis diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan teknologi informasi dalam pemberkasan pernikahan dari sebelum dan sesudah adanya SIMKAH.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pemberkasan pernikahan di KUA Kecamatan Kesambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Kesambi dalam melakukan peningkatan kualitas pemberkasan pernikahan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang seberapa efektif penggunaan teknologi informasi dalam layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Serta penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan upaya peningkatan kualitas layanan pemberkasan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi.

- b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, masyarakat dalam pendaftaran nikah dan terutama pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kualitas layanan pernikahan.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi Penulis dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka Penulis akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Sofi Hidayat menulis penelitian dengan judul “Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunung Jati Kabupaten Cirebon” penelitian ini mengkaji tentang urgensi SIMKAH serta problematika yang ada pada penerapan

layanan SIMKAH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Gunung jati Kabupaten Cirebon. Operator SIMKAH KUA Gunung jati kendala yang ditemukan pada pelayanan pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH masih sering terjadi walaupun dari pihak KUA sering menginformasikan atau sosialisasi terhadap masyarakat yang hendak mendaftarkan nikah menggunakan SIMKAH masih ada aja kendala saat proses pendaftaran, diantaranya kendala yang ditemukan pada saat proses pendaftaran atau penginputan data menggunakan SIMKAH yaitu: NIK dalam KTP calon mempelai belum diupdate atau belum divalidasi ke Capil, NIK calon mempelai limit dalam hal ini perlu mengupdate ke admin SIMKAH supaya bisa digunakan, gangguan jaringan pada saat penggunaan SIMKAH, mengalami gangguan server dari pusat yang mana server KUA Gunungjati tidak terhubung atau tidak ada koneksi hubungan dengan server pusat. Problematika yang urgent data diri calon mempelai harus valid, apabila data diri calon mempelai valid maka pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH dapat berjalan dengan lancar, dengan data diri calon mempelai sangat menentukan berhasil atau tidaknya menggunakan SIMKAH. Untuk penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan gunung jati sudah berjalan dengan lancar dan baik dan dapat dikatakan telah sukses digunakan dalam hal pelayanan administrasi nikah.¹⁰ Persamaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasan mengenai problematika atau hambatan yang ada ketika penerapan SIMKAH. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada skripsi Sofi Hidayat meneliti mengenai problematika yang terjadi pada KUA Gunung Jati yaitu terhadap pentingnya KTP dalam proses pencatatan nikah. Sedangkan pada skripsi ini membahas tentang

¹⁰ S Hidayat, "Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon" *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

penggunaan teknologi informasi dalam pemberkasan pernikahan di KUA Kesambi Kota Cirebon sebelum dan sesudah diberlakukannya SIMKAH, mengefektivaskan dari berbagai segala problematika yang ada, dan peran KUA Kesambi Kota Cirebon dalam meningkatkan kualitas layanan pemberkasan pernikahan. Kemudian penelitian ini akan memberikan solusi dari saran kepada penelitian Sofi Hidayat mengenai kelengkapan data sebelum SIMKAH.

2. Thaniah Novitasari menulis penelitian dengan judul “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung Dalam Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Secara Online” penelitian ini mengkaji tentang strategi dalam mengoptimalkan pencatatan perkawinan secara online di KUA Kedawung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tanggapan terkait penerapan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Kedawung. Mayoritas masyarakat kurang pemahaman dalam mengakses aplikasi SIMKAH web sehingga perlu adanya arahan dari pihak KUA. Sedangkan menurut perspektif pegawai KUA dengan adanya aplikasi dapat memudahkan para pegawai dalam pencatatan dan pengelolaan data, selanjutnya dengan adanya strategi untuk mengoptimalkan pencatatan perkawinan secara online yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Kedawung. Ketika terjadi hambatan dalam jaringan maupun masyarakat atau penggunaan ketika tidak dapat mengakses aplikasi SIMKAH web hanya menyerahkan berkas¹¹ yaitu pengalihan pengaksesan oleh calon pengantin kepada pihak KUA untuk dapat mengoptimalkan pencatatan perkawinan online di KUA Kecamatan Kedawung.¹¹ Persamaan dalam skripsi ini terdapat pada pembahasan mengenai peran KUA dalam pengoptimalan pemberkasan pernikahan secara online melalui aplikasi SIMKAH. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah, yaitu

¹¹ Thania Novitasari, “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung Dalam Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Secara Online” *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2023.

jika di skripsi Thaniah Novitasari fokusnya mengenai pengoptimalan SIMKAH dan membahas mengenai hambatan dan strategi yang digunakan pihak KUA dalam pengotimalan SIMKAH kepada masyarakat. Sedangkan di dalam skripsi ini fokus Penulis meramu efektivitas pemberkasan pernikahan di sebelum dan sesudah diberlakukannya SIMKAH, sudah sejauh mana penggunaan teknologi informasi di KUA terhadap pemberkasan pernikahan dan juga membahas mengenai peningkatan kualitas layanan pemberkasan pernikahan di KUA. Dan juga berbeda objek yang diteliti, pada skripsi Thaniah Novitasari meneliti di KUA Kedawung Cirebon, sedangkan pada skripsi ini membahas di KUA Kesambi Kota Cirebon.

3. Al Yasa' Abubakar dan Muhammad Ilham Purnama menulis jurnal yang berjudul "Efektivitas Penerapan SIMKAH Di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh" dalam penelitiannya terdapat tiga temuan, yaitu yang pertama penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh berkenaan dengan sarana penerapan hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga yang dimaksud meliputi memberi kemudahan bagi sebuah keluarga dalam mengakses data dan mengurus pernikahan, menghindari pemalsuan buku nikah, serta menghindari terjadinya praktik poligami yang tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang. Kedua, penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Banda Aceh cenderung telah efektif dilaksanakan. Ketiga, hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH yaitu berkenaan dengan pola birokrasi yang terus berganti pimpinan sehingga kebijakan SIMKAH dimungkinkan terjadi *stagnan* atau tidak dikembangkan. Selain itu, server pusat juga terkadang tidak siap menampung data yang banyak dari bawah sehingga pengiriman data tidak bisa dilakukan.¹² Persamaan dari skripsi tersebut tidak luput dari hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH dan yang menarik untuk dijadikan penelitian tambahan dalam skripsi Penulis

¹² Al Yasa Abubakar dan Muhammad Ilham Purnama, "Efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh," *Samarah* 3, no. 1 (2019): 1–31.

sendiri dalam hal pola birokrasi yang terus berganti pimpinan. Kemudian perbedaannya dalam skripsi tersebut hanya menekankan kepada efektivitas kebijakan SIMKAH, namun dalam skripsi ini Penulis meramu berbagai hambatan yang ada baik sebelum maupun sesudah SIMKAH sehingga dapat ditemukan sejauh mana efektivitas penggunaan teknologi informasi terhadap pemberkasan pernikahan sehingga upaya seperti apa yang harus di tingkatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pernikahan.

4. Wardiman menulis skripsi dengan judul “Administrasi Pernikahan Digital: Penerapan SIMKAH Online Di Kantor Urusan Agama Di Kota Yogyakarta” dalam penelitian skripsinya dijelaskan bahwa penerapan SIMKAH sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kemenag dan Dirjen Bimas Islam serta mekanisme penerapannya sesuai dengan buku modul pedoman resmi SIMKAH dari Kemenag. Seluruh kegiatan di KUA terkait dengan pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, dan tata cara pencatatan nikah yang dilakukan oleh penghulu KUA dibantu oleh pegawai lainnya. Pelaksanaan program SIMKAH khususnya di beberapa KUA Kota Yogyakarta berjalan dengan efektif, namun masih banyak yang perlu dimaksimalkan terutama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, operator SIMKAH serta sering terjadi beberapa masalah pada aplikasi yang membuat pihak KUA kewalahan seperti jaringan internet yang jelek maupun putusnya aliran listrik yang membuat komputer tidak bisa digunakan.¹³ Skripsi ini memiliki persamaan mengenai penggunaan strategi dari teknologi informasi, di KUA Yogyakarta sudah memaksimalkan penggunaan SIMKAH yang efektif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia menjadi peran penting dalam pemenuhan kerja Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), perbedaan dalam skripsi ini dengan

¹³ Wardiman, “Administrasi Pernikahan Digital: Penerapan SIMKAH Online Di Kantor Urusan Agama Di Kota Yogyakarta” (*Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

skripsi yang sedang diteliti yaitu dalam skripsi ini hanya memaparkan proses penggunaan teknologi informasi yang sekarang, dalam skripsi yang sedang diteliti mencakup upaya peningkatan dalam penggunaan teknologi informasi dari sebelum adanya SIMKAH.

5. Purwanti Setianingsih, Purwanto, dan Laili Syarifah meneliti dalam jurnalnya yang berjudul “ Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Pernikahan Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)” dalam penelitiannya didapat 3 indikator bahwa pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kajoran masih belum maksimal sehingga beberapa masyarakat kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan, Produk pelayanan pencatatan pernikahan seperti buku nikah yang terlambat, dan terdapat beberapa masalah atau faktor penghambat dalam pelayanan pencatatan nikah melalui SIMKAH seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan IPTEK dari sebagian penyuluh agama islam, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta gangguan jaringan internet. Beberapa problematika yang ada sama dengan apa yang dihadapi dalam skripsi yang sedang diteliti oleh peneliti, namun memiliki perbedaan dengan skripsi ini jika skripsi yang sedang diteliti memberikan bagaimana cara upaya meningkatkan kualitas layanan pernikahan melalui teknologi informasi, baik dalam hal pemberkasan yang mencakup proses pendaftaran dan pencatatan pernikahan.¹⁴
6. Novita Sri, Ahmad Suprastiyo, Junadi menulis jurnal yang berjudul “Inovasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro)”. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa sarana dan prasarana teknologi, serta sumber daya manusia di KUA masih belum maksimal dalam

¹⁴ Purwati Setianingsih, Purwanto, Laili Syarifah, “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Pernikahan Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH),” *Yume* (2024): 561–573.

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat melalui inovasi SIMKAH.¹⁵ Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu mengenai upaya dari KUA untuk meningkatkan pelayanan pernikahan. Namun secara garis besar masih ada problematika yang sama, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu dalam hal pembahasan, penelitian yang sedang dikaji membahas bukan hanya permasalahan inovasi peningkatan pelayanan pernikahan berdasarkan SIMKAH saja, namun terhadap pemberkasan sebelum adanya SIMKAH juga.

7. Iwan menulis jurnal yang berjudul “Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan. Hasil dari pembahasan jurnal tersebut bahwa Akta nikah atau kutipan akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan telah dicatat. Akta nikah merupakan bukti autentik yang menjamin perkawinan seseorang dan para pihak yang terikat dalam perkawinan itu memiliki kekuatan hukum, sehingga jika terjadi permasalahan dalam perkawinan, akta nikah dapat digunakan sebagai bukti outentik untuk mendapatkan pelayanan dari negara agar dapat memperoleh hak-haknya. ¹⁶Persamaan dari jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu dalam pemberkasan pernikahan di KUA Kesambi mengalami problematika di kerusakan akta nikah, secara jelas dijelaskan dalam jurnal tersebut sebagai bukti penunjang keberadaan akta nikah. Perbedaannya yaitu jurnal tersebut hanya membahas akta nikah saja namun dalam penelitian ini dijelaskan penggunaan teknologi informasi dalam pemberkasan di KUA Kesambi Kota Cirebon untuk

¹⁵ Novita Sri Junadi, Ahmad Suprastiyo, “Inovasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro),” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (2024): 109–120.

¹⁶ Iwan Iwan, “Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan,” *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* (2022): 73–86.

meningkatkan kualitas layanan pernikahan di KUA Kesambi Kota Cirebon

8. Sitti Rahmaniar menulis skripsi yang berjudul “Efektivitas Program SIMKAH Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Nikah Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitian ini yaitu program SIMKAH di Kecamatan Katobu mempermudah pengelolaan data kependudukan di Tingkat kecamatan juga memberikan manfaat dalam memudahkan proses pembuatan dokumen kependudukan. Meskipun program SIMKAH Meskipun program SIMKAH memiliki manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, akan tetapi program ini belum berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kependudukan. terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya pelatihan untuk staf dan petugas Kecamatan, kurangnya sosialisasi pemahaman internal terkait SIMKAH,serta kurangnya perangkat pendukung SIMKAH¹⁷ persamaan skripsi ini yaitu sama denga napa yang dialami di SIMKAH KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Perbedaannya dalam skripsi ini dijelaskan lebih rinci mengenai upaya peningkatan kualitas layanan pernikahan.
9. Fathur Rizki Albyansyah menulis penelitian skripsi yang berjudul “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk”. Hasil dalam penelitian ini bahwa pencatatan perkawinan dengan menggunakan SIMKAH Web lebih efektif dibandingkan menggunakan manual maupun SIMKAH Dekstop. Masalah yang dihadapi saat penerapan SIMKAH dapat diatasi dengan upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Periuk. Pencatatan perkawinan dengan menggunakan SIMKAH di KUA Kecamatan periuk sudah berjalan dengan efektif.

¹⁷ Rahmaniar Sitti, “Efektivitas Program SIMKAH Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Nikah Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara” (*Skripsi*, Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2020).

Komponen pendukung seperti komputer dan koneksi internet sudah tersedia dengan cukup baik. Operator SIMKAH maupun masyarakat sudah memahami dengan baik bagaimana cara menggunakan SIMKAH. Hanya saja masih terdapat kendala jika koneksi server pusat melemah maka pencatatan dengan SIMKAH terpaksa tidak bisa dilakukan sampai koneksi server pusat stabil kembali.¹⁸ Persamaan dalam penelitian skripsi ini dijelaskan bahwa penggunaan SIMKAH sudah membantu dan sudah efektif dan dijelaskan juga dengan kendala yang dihadapinya. Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan skripsi ini yaitu jika skripsi ini mencakup pembahasan penggunaan teknologi informasi yang seberapa efektif dalam pemberkasan pelayanan pernikahan.

10. Selma dan Eddy Suriyani menulis jurnal yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Dalam Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong”. Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web dalam Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong sudah Berhasil.¹⁹ Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini bahwa SIMKAH merupakan bagian dari keberhasilan pencatatan pernikahan yang baik. Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan skripsi ini yaitu di skripsi ini peneliti lebih rinci menjelaskan mengenai pencatatan pernikahan sebelum SIMKAH dan problematika yang ada ketika penerapan SIMKAH, serta upaya peningkatan kualitas layanan pernikahan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas,

¹⁸ Fathur Rizki Albyansyah, “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2022).

¹⁹ Selma Eddy Suriyani, “Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Dalam Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong,” *sitabalong* (2023): 1861–1875.


mayoritas dari penelitian sebelumnya belum menjelaskan mengenai pemberkasan nikah sebelum adanya SIMKAH. Namun dalam problematika dan pengoptimalan aplikasi simkah juga memiliki cara yang berbeda di setiap wilayahnya. Oleh karena itu Penulis menarik untuk mengkaji mengenai efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pemberkasan di KUA Kesambi Kota Cirebon untuk meningkatkan kualitas layanan pernikahan baik sebelum dan sesudah adanya SIMKAH dan juga memiliki terobosan untuk menangani penyimpanan berkas pernikahan sebelum adanya SIMKAH. Di mana tentu saja Penulis akan meramu pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan Penulis sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah Penulis dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh Penulis akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pemberkasan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meningkatkan kualitas pelayanan pernikahan. Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai hubungan sebab akibat yang timbul adanya pembaharuan teknologi informasi sehingga diberlakukannya SIMKAH. Selain itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti kendala penggunaan aplikasi SIMKAH maupun pemberkasan dan juga pemahaman masyarakat terhadap pendaftaran nikah secara *online* serta meningkatkan kualitas pelayanan pernikahan dalam bentuk pemberkasan maupun layanan terpadu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kesambi.

Selanjutnya, Penulis mengkaji mengenai mekanisme penggunaan teknologi informasi yang terdapat di KUA Kesambi Kota Cirebon itu sendiri, landasan hukum yang dipakai, syarat dan prosedur penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan pernikahan. Setelah itu, Penulis menganalisis kegiatan pemberkasan pernikahan dari sebelum dan sesudah diberlakukannya SIMKAH di KUA Kecamatan Kesambi. Artinya pentingnya penelitian ini guna mengetahui efektivitas yang dilakukan KUA Kecamatan Kesambi sudah berdasarkan undang-undang mengenai sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). Adapun kerangka pemikiran penelitian ini:



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian, terdiri dari 2 kata, ialah metodologi serta riset. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metodologi merupakan ilmu tentang tata cara penjelasan tentang tata cara. Sebaliknya riset dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian merupakan aktivitas pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian informasi yang dicoba

secara sistematis serta objektif guna membongkar sesuatu perkara ataupun menguji suatu hipotesis buat meningkatkan prinsip-prinsip universal.²⁰

Berdasarkan Menurut Muhammad Nasir, tata cara studi merupakan metode utama yang dipergunakan buat para penelitian melaksanakan penelitian. Sehingga tata cara studi ialah suatu metode yang diseleksi oleh pengamat guna melaksanakan aktivitas penelitian. Sesuatu penelitian perlu metode buat menyusun tahapan yang pas serta sistematis. Sehingga hasil penelitiannya valid serta bermutu.²¹

Dari uraian diatas bisa disimpulkan jika metodologi penelitian ialah metode yang digunakan dalam penelitian guna mengumpulkan sumber informasi dari bermacam metode dapat dengan metode literatur maupun elektronik. Baik berbentuk postingan buku harian tesis, ataupun wawancara. Penelitian merupakan aktivitas yang menggunakan kekuatan pikir dan aktivitas observasi dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan guna memecahkan suatu persoalan.²²

Penelitian ini memakai tipe penelitian kualitatif bertabiat deskriptif, dimana pengamat wajib mendeskripsikan sesuatu objek, fenomena, maupun setting sosial yang hendak dituliskan pada penelitian ini secara naratif. Bagi Berdasarkan Moleong, Prosedur Kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan guna menguasai sesuatu fenomena dalam kontak sosial secara natural dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara pengamat dengan fenomena yang mau dibahas.²³

²⁰ A Qotrun, "Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan," *Gramedia*, last modified 2021, <https://gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>. diakses Oktober 15, 2023.

²¹ Salmaa, "Reduksi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, dan Contohnya," *Deepublish*, <https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>. last modified 2022, diakses Oktober 15, 2023,

²² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017) 2-3.

²³ Salsabila Nanda, "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contoh," *brain academy*, <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>. last modified 2023, diakses Oktober 15, 2023,

Penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempelajari sesuatu mutu ikatan kegiatan suasana keadaan ataupun bermacam material. Maksudnya penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskripsi holistik, yang bisa menerangkan secara rinci tentang aktivitas ataupun suasana keadaan apa yang lagi berlangsung daripada menyamakan dampak perlakuan tertentu, ataupun menerangkan tentang perilaku ataupun sikap orang.²⁴

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi, Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.42b, Pekiringan. Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan informasi yang di peroleh Penulis di tempat penelitian. Dan juga library research (penelitian kepustakaan) penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai tipe penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan empiris. Tujuan penelitian kualitatif merupakan untuk memaparkan sesuatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan metode pengumpulan informasi yang sedalam-dalamnya pula, yang menampilkan berartinya kedalaman serta perinci sesuatu informasi yang

²⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.

diteliti.²⁵ Yang sangat kerap digunakan guna menyajikan informasi dalam penelitian kualitatif merupakan dengan bacaan yang bertabiat naratif. Dalam perihal ini pengamat hendak menyajikan informasi dalam wujud bacaan guna memperjelas hasil penelitian hingga bisa dibantu dengan mencantumkan tabel ataupun foto²⁶

Berdasarkan novel Pengantar Sosiologi Hukum karya Yesmil Anwar serta Adang, empiris di dalam sosiologi merupakan sesuatu ilmu pengetahuan yang didasarkan oleh ide sehat, tidak spekulatif dan dengan bersumber pada observasi terhadap realitas.²⁷ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemberkasan Kantor Urusan Agama (KUA) Kesambi Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Pernikahan.

4. Sumber Data:

- a. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, berasal dari hasil wawancara kepada Kepala KUA, operator layanan pernikahan, dan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kesambi Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak KUA Kecamatan Kesambi. Sumber berikutnya berasal dari web KUA dan dokumen-dokumen penting di KUA Kecamatan Kesambi.

²⁵ Oky Sugianto, "Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan," *Binus University*, <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/>.last modified 2020, diakses Oktober 15, 2023

²⁶ Amalia Andhandayani, "Tipe-tipe Penelitian dan Metode Pengumpulan Data" (Modul Metode Penelitian, Universitas Esa Unggul, 2020).

²⁷ Kabar Harian, "Mengenal Pengalaman Empiris yang Membuat Ilmu Pengetahuan Berkembang Pesat," *Kumparan*, <https://kumparan.com/kabar-harian/mengenal-pengalaman-empiris-yang-membuat-ilmu-pengetahuan-berkembang-pesat-1xOd8qaLh3W/full>.diakses 15-Oktober-2023.

- b. Sumber data sekunder Penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai efektivitas penggunaan teknologi informasi pemberkasan KUA untuk meningkatkan kualitas layanan pernikahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada pula metode yang digunakan buat mengecek validitas dalam penelitian ini merupakan triangulasi informasi Triangulasi pada prinsipnya ialah model pengecekan informasi buat memastikan apakah suatu informasi benar-benar pas menggambarkan fenomena pada suatu riset Oleh sebab itu banyak metode bisa dicoba bersumber pada informasi yang dipunyai dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi ialah salah satu pendekatan yang dicoba pengamat buat menggali serta melaksanakan metode pengolahan informasi kualitatif. Metode triangulasi dapat diibaratkan selaku metode pengecekan keabsahan informasi dengan menyamakan hasil wawancara terhadap objek penelitian.²⁸ Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapny, maka beberapa metode yang Penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

a. Observasi

Pengamatan ataupun observasi merupakan aktivitas terhadap sesuatu proses ataupun sesuatu objek dengan tujuan guna merasakan serta kemudian menguasai pengetahuan tentang sesuatu fenomena bersumber pada pengetahuan serta gagasan yang dikenal guna mendapatkan data yang dibutuhkan guna melanjutkan penelitian. Ilmu hayati serta astronomi mempunyai dasar sejarah dalam observasi pemula Dalam penelitian, observasi bisa dicoba dengan

²⁸ Reyvan Maulid Pradistya, "Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif," *Dolab al-powered learning*, last modified 2021, diakses Oktober 15, 2023, <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>. last modified 2021, diakses Oktober 15, 2023

memakai rekaman foto serta rekaman audio²⁹. Adapun pengamatan dilakukan di KUA Kecamatan Kesambi mengenai Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemberkasan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kesambi Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Pernikahan.

b. Wawancara

Metode wawancara yakni yakni proses komunikasi ataupun interaksi buat mengumpulkan data dengan metode tanya jawab antara pengamat dengan informan ataupun subjek penelitian.³⁰ Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah kepala KUA, operator layanan pernikahan di KUA dan juga penghulu KUA mengenai Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemberkasan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kesambi Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Pernikahan.

c. Dokumentasi

Riset dokumentasi merupakan salah satu tata cara pengumpulan informasi kualitatif dengan memandang serta menganalisis dokumen-dokumen yang terbuat oleh subjek sendiri ataupun oleh orang lain tentang subjek.³¹ Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data,

²⁹ Nanda Akbar Gumilang, "Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan, dan Manfaatnya," *gramedia*, last modified 2021, diakses Oktober 15, 2023, observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan, dan Manfaatnya. last modified 2021, diakses Oktober 15, 2023

³⁰ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif" (Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang., 2021).

³¹ Chelsa Jelita Sandewi, "Strategi Kampanye Politik Tim Pemenangan Pasangan Calon Hasanuddin-Anton Amanah (Hasanah)," *Unikom Skripsi*, Program Studi Ilmu Komunikasi Konstrasi Humas, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2017.

mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekaman audio visual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pemberkasan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kesambi untuk meningkatkan kualitas layanan pernikahan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman Penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini Penulis menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi informasi bisa dimaksud selaku sesuatu proses pemilihan informasi pemusatan atensi pada penyederhanaan informasi pengabstrakan informasi serta pula transformasi dari informasi agresif yang timbul dari bermacam catatan yang tertulis dikala dikerjakannya riset di lapangan.³²

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi dan Penyimpulan Data

Penarikan kesimpulan serta verifikasi informasi ialah sesi akhir dalam metode analisis informasi kualitatif yang dicoba memandang hasil reduksi informasi senantiasa mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Sesi ini bertujuan buat mencari arti informasi yang

³² Salmaa, "Reduksi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, dan Contohnya." <https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>. Diakses pada 15-oktober-2023

dikumpulkan dengan mencari ikatan persamaan, ataupun perbandingan buat ditarik kesimpulan selaku jawaban dari kasus yang terdapat.³³

G. Sistematika penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka Penulis menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi Pemberkasan Pernikahan

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam permasalahan seputar efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pemberkasan pernikahan. Mencakup konsep efektivitas, tinjauan umum teknologi informasi, sistem informasi manajemen, dan strategi teknologi informasi. Serta penerapan teknologi informasi sebelum era digitalisasi dan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

3. Bab III Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti, sejarah perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA), profil, visi dan misi,

³³ Pradistya, "Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif." <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>. Diakses pada 15-oktober-2023

struktur organisasi, serta kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

4. Bab IV Tinjauan Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi Dan Upaya Peningkatan Kualitas Pemberkasan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi

Bab ini membahas mengenai efektivitas dari segala problematika yang ada dalam pemberkasan pernikahan. Landasan hukum yang dipakai dengan mengamati perubahan kebijakan terhadap pemberkasan pernikahan dan juga mewawancarai narasumber yang memiliki peran penting di KUA Kecamatan Kesambi. Kemudian memberikan terobosan baru dalam meningkatkan kualitas pemberkasan pernikahan dengan melakukan inovasi yang ada setelah adanya pengamatan yang ditemukan langsung di lapangan sebagai jawaban rumusan masalah skripsi ini.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

